

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Simpulan yang didapat dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Modus operandi prostitusi anak oleh penyuka sesama jenis melalui media sosial adalah perekrutan dilakukan dengan cara pemeriksaan kesehatan dari HIV oleh AR dan ajakan dari teman ke teman antara satu anak dengan anak lainnya, AR menawarkan dengan unsur pornografi secara online melalui media sosial yaitu akun facebook dengan alamat linknya adalah <http://www.facebook.com/aris.rcm.1> dan <http://www.facebook.com/ricko.aris.9>, pada *posting* an di akun facebook tersebut terdapat kode khusus yaitu kode V untuk anak laki-laki itu bertindak sebagai perempuan, kode B untuk anak laki-laki tersebut bertindak sebagai laki-laki dan perempuan serta kode T untuk anak laki-laki bertindak sebagai laki-laki.

kemudian setelah melakukan *chatting* sampai ada kesepakatan, lalu pelaku mensyaratkan pengguna jasa untuk memberikan uang muka (DP) melalui transfer ke rekening bank BRI milik ET, tarif yang ditentukan paling sedikit kurang lebih sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak tersebut mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali melayani.

Selanjutnya pelaku akan menentukan waktu serta tempat yang akan digunakan. Pelaku mengantarkan langsung anak tersebut ke tempat yang sudah ditentukan. Selain itu ada juga pelaku lain yaitu US alias Botex terlibat dalam menawarkan anak laki-laki (atas nama Aji, 15 tahun) untuk melakukan hubungan seksual dan MSF alias Fadil juga diduga terlibat melakukan jual beli jasa sex anak dibawah umur.

2. Jika dibedakan dalam jangka waktu maka perlindungan anak sebagai korban pasca kejadian dapat dibagi menjadi 3 yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan penanganan pertama setelah adanya kejadian, perlindungannya sebagai berikut:

- Pemeriksaan kesehatan anak sebagai korban
- Pemeriksaan psikologi sekaligus konseling untuk melihat apakah ada efek traumatik maupun efek psikis lain
- Jaminan kerahasiaan identitas dari pemberitaan media massa
- Pengobatan dan perawatan
- Penempatan di rumah perlindungan sosial selama masa rehabilitasi
- Mediasi dengan orang tua

Kedua, jangka menengah, maksudnya adalah selama proses hukum masih berlangsung, perlindungan anaknya yaitu:

- Pendampingan oleh psikologi
- Jaminan keselamatan, tanpa kekerasan dan anti diskriminatif
- Perlakuan atau *treatment* khusus sebagai anak-anak di muka persidangan

- Pengembalian hak-hak anak
- Kompensasi atau ganti kerugian

Terakhir adalah jangka panjang, sebenarnya jangka panjang ini didalamnya termasuk jangka pendek dan jangka menengah, tetapi lebih dititik beratkan kepada setelah proses hukumnya selesai. Perlindungan anaknya sebagai berikut:

- Bimbingan atau pendampingan selama masa pemulihan
- Pendidikan untuk penanaman serta penguatan mental, norma-norma dan nilai-nilai seperti agama
- Pemenuhan hak-hak anak
- Pemantauan atau pengawasan selama proses pemulihan serta perkembangan
- Mencarikan sosok figur yang dapat membantu pemulihan dan pencegahan agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan yang sama
- Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada labelisasi

3. Penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dapat dimulai dari proses penyidikan sebagai bentuk pasal yang diancamkan, penuntutan oleh jaksa pada proses persidangan serta penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Hal ini penting untuk adanya konsistensi, ketepatan pasal yang diancamkan serta sinergitas penegakan hukum.

Para pelaku dapat dikenakan pasal ini karena subyeknya yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman atau pemindahan. Pelaku telah melakukan perekrutan, penampungan serta pengiriman untuk melakukan hubungan seksual dengan memberi bayaran kepada korban sebagai upah. Meskipun sebagian besar operasi melalui media sosial akan tetapi masih dalam wilayah Negara Indonesia.

Penambahan pasal 17 sebagai bentuk penegasan bahwa korban adalah anak-anak serta berakibat tereksplorasinya korban secara seksual. Pelaku AR juga merupakan residivis terkait kasus perdagangan wanita dan baru keluar penjara pada pertengahan tahun 2016 serta AR terdaftar sebagai relawan penyuluh HIV aids. Selain itu prostitusi ini ditujukan untuk penyuka sesama jenis.

Unsur melawan hukum obyektifnya bahwa pelaku melakukan perbuatan yang dilarang sebagai mana diatur dalam pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan unsur melawan hukum subyektifnya yaitu bahwa pelaku mempunyai niatan mengeksploitasi secara seksual anak laki-laki dengan motif ekonomi.

Pelaku dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum sebab pertama pelaku melakukan perbuatan pidana yang dilarang, kedua, pelaku sudah cukup umur untuk dianggap mampu bertanggung jawab, ketiga adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan tidak ada unsur kealpaan

sebab perbuatan pelaku dilakukan secara sadar dan terorganisir, terakhir tidak adanya alasan pemaaf ataupun pembenar.

Sanksi yang diterapkan berupa pidana penjara dan pidana denda, karena kata penghubungnya adalah “dan” yang berarti kumulatif bukan pilihan. Akan tetapi mengenai berapa lama masa hukuman penjara serta besarnya denda diserahkan kepada pertimbangan hakim. Salah satu pemberatan dalam kasus ini adalah karena korban yang merupakan anak-anak.

Selain itu mengenai homoseksual atau penyuka sesama jenis memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi ada pada norma dimasyarakat, oleh sebab itu dari norma kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang atau bertentangan di masyarakat. Perdagangan Orang atau dalam hal ini adalah anak tentu menjadi perbuatan yang dilarang sebab meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Terbukti dengan adanya Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, menandakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Masyarakat Indonesia meskipun bukan Negara Agama dan juga bukan Negara Sekuler, tetapi masyarakatnya memiliki norma-norma yang berkembang, baik karena masyarakat Indonesia religius maupun adat kebiasaan yang dipercaya oleh masyarakat. Misalnya saja fakta bahwa Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia membuktikan bahwa masyarakat Indonesia religius.

Homoseksual atau penyuka sesama jenis jelas bertentangan dalam islam sebagaimana disebutkan dalam bab II sub bab mengenai Pandangan islam

mengenai prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis. Maka dari itu homoseksual atau penyuka sesama jenis ini mendapat perhatian khusus serta kecamanan dari masyarakat. Terlebih jika sudah menyasar anak-anak sebagai korban. Ini berarti pelaku selain penyuka sesama jenis, memperdagangkan serta mengeksploitasi anak kepada penyuka sesama jenis tapi juga berperilaku pedofil.

Pedofil atau orientasi seksual kepada anak-anak sedang menjadi perhatian pemerintah, bagaimana tidak jika penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dalam kehidupan bernegara diperlakukan demikian. Maka untuk melindungi anak tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa peraturan tersebut sebagai bentuk penegasan serta cara pemerintah untuk mengakomodir norma-norma maupun kepentingan-kepentingan yang ada dimasyarakat. Harapannya dengan adanya peraturan-peraturan tersebut yang bermula dari norma dimasyarakat akan mengatasi permasalahan dimasyarakat terutama yang berkaitan dengan anak. Meskipun peraturan mengenai homoseksual belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi sudah cukup diakomodir oleh beberapa peraturan yang lain, terutama tentang bahwa hakim harus mempertimbangkan norma dan nilai yang ada dimasyarakat ketika akan memutus suatu perkara. Sebab hal ini juga bertentangan dengan norma kesusilaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan seluruh pembahasan pada skripsi ini, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan anak saat ini sedang marak bahkan sampai kepada penyuka sesama jenis. Bentuk dari perdagangan anak dapat bermacam-macam, terutama berbentuk prostitusi anak. Prostitusi anak menjadi salah satu bentuk eksploitasi anak secara seksual yang sangat memprihatinkan. Sebab biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan-keinginan yang tertahan ataupun tidak tersalurkan bahkan ada juga yang hanya sekedar mencoba sesuatu yang baru.

Semakin kesini modus-modus prostitusi anak menjadi berkembang dengan menggunakan cara-cara baru yang kadang kita sendiri terlambat untuk menyadarinya sampai kegiatan tersebut mencuat atau mengakibatkan sesuatu. Maka selain mengobati apa yang sudah terjadi kita juga harus waspada dan mencegah prostitusi anak ini berkembang dan bahkan dihilangkan. Sebab prostitusi anak menjadi riskan ketika targetnya adalah anak-anak yang mana merupakan keturunan yang akan melanjutkan generasi berbangsa dan bernegara, pun anak sebagai karunia Allah SWT yang harus kita jaga.

Pun juga modus kejahatan semakin beragam bahkan melalui media sosial, hal ini menandakan bahwa pengawasan juga perlu ditingkatkan terhadap kehidupan di media sosial, dan unit *cyber crime* harus lebih jeli dan giat dalam mencegah, menemukan serta mengatasi kejahatan-kejahatan di media sosial bahkan dunia maya yang sangat luas.

2. Orang tua merupakan bagian terdekat dalam keluarga dan menjadi panutan untuk anak-anaknya. Anak adalah karunia Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua. Maka sudah seharusnya orang tua menjaga serta mengawasi anaknya agar memiliki tumbuh kembang yang baik serta menjadi cerminan masa depan yang cerah. Ketika melakukan wawancara dengan dosen psikologi pun beliau mengatakan bahwa tameng terkuat dan paling berpengaruh adalah orang tua. Sehingga memang arah kembang anak tergantung bagaimana orang tua mereka membesarkan, mendidik, menjaga serta mengawasi anak-anaknya.

Perlindungan anak dapat terwujud apabila semua pihak ikut terlibat aktif, dimulai dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah sebagai representasi dari Negara. Sebab akan menjadi sia-sia apabila hanya ada peraturannya saja jika mengandalkan salah satu pihak tanpa adanya kerjasama dan bahu membahu bukan hanya mengatasi tetapi juga mencegah.

3. Para penegak hukum harus saling bahu membahu untuk mengatasi dan memberantas permasalahan perdagangan orang khususnya anak. Permasalahan ini semakin berkembang dengan modus-modus baru yang semakin meresahkan masyarakat. Proses penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan efek jera agar perbuatan-perbuatan demikian tidak dapat terulang lagi.

Penerapan pasal sangatlah riskan sebab berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum baik dari sisi pelaku maupun korban. Penambahan



dengan pasal 17 menunjukkan penegasan bahwa korban adalah anak. Anak-anak memiliki perbedaan dengan orang dewasa, maka sudah seharusnya mendapat perhatian dan *treatment* khusus.

Jika selama masa persidangan ditemukan bukti-bukti baru seperti adanya akibat tambahan semisal luka-luka ataupun hal lainnya bisa menjadi pertimbangan pemberatan. Pun hakim juga harus mempertimbangkan dari sisi korban, bukan hanya pada pelaku. Meskipun korban menyetujui perbuatan pelaku akan tetapi bukan berarti itu menjadi bagian dari hal yang meringankan. Sebab anak-anak masih sangat mudah untuk terpengaruh. Serta hakim juga harus mempertimbangan masa kembang anak kedepannya.

Selain itu negara dalam hal ini adalah pemerintah untuk segera membuat peraturan mengenai penyuka sesama jenis agar tidak ada lagi ganjalan maupun penyimpangan. Sebab hukum pidana menggunakan asas legalitas yang berarti tidak ada suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pembahasan mengenai penerapan hukum kepada masing-masing pelaku, *cyber crime*, penerapan delik penyertaan pada prostitusi anak penyuka sesama jenis, kedudukan homoseksual atau penyuka sesama jenis dimuka hukum.